



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

HJ. GAYAH, selaku tersangka perkara pidana atas dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 376 KUHP, yang dalam ini memberi kuasa kepada MUHAMMAD ANWAR, S.H., M.H., USMAN, S.H., M.H., HAMBALI, S.H., M.H., CLA., GALIH RAKASIWIH, S.H., M.H., BUDI KURNIAWAN, S.H. dan MUHAMMAD SYACHRONI, S.H., Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "MIND MAP LAW FIRM" beralamat kantor di Beltway Office Park Tower B Lt. 5th Jl. TB. Simatupang No. 41, Jakarta Selatan 12550-Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 014/SK.MAP-LAW/II/2024 tertanggal 15 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

M E L A W A N :

1. **KEPALA KEPOLISIAN RESOR METROPOLITAN BEKASI**, beralamat di Jl. Kihajar Dewantara No. 1 Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai Termohon I;
2. **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BEKASI**, beralamat kantor di Komplek Pemda, Kelurahan Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Ckr tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Ckr tanggal 17 Januari 2024 tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 17 Januari 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang,

Halaman 1 dari 28 Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Ckr, tanggal 17 Januari 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum” dan menurut Pasal 28D UUD 1945, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Ketentuan kedua pasal UUD ini bermakna bahwa hak asasi manusia untuk mempertahankan harkat, martabat, dan kedudukannya sebagai manusia dihadapan hukum melalui proses hukum yang berkeadilan dan bermartabat;
2. Bahwa Negara Hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk didalamnya Negara untuk menghormatinya dan sebagai pengakuan atas hak asasi manusia, maka proses peradilan pidana haruslah menjunjung tinggi asas **due process of law** serta menjadikan asas **due process of law** dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama bagi lembaga-lembaga penegak hukum dengan memberikan porsi yang sama dalam mempertahankan hak-haknya secara seimbang;
3. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-IX/2011, halaman 30 menyatakan, “**Filosofi diadakannya pranata Praperadilan yang justru menjamin hak-hak Tersangka/Terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia**”. Dengan demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pada hakekatnya Praperadilan itu adalah untuk menjamin hak-hak warga negara, dari kesewenang-wenangan yang mungkin dan dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam konteks penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana;
4. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang mana dalam Putusan tersebut Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa:

“Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses

Halaman 2 dari 28 Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Ckr



penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya.”

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Praperadilan mengemban fungsi pengawasan atau kontrol terhadap tindakan penyidikan dan penuntutan, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan (khususnya Hakim Praperadilan) terhadap Penyidik dan Penuntut.

5. Bahwa diajukan Permohonan Praperadilan oleh Pemohon, didasarkan pada Ketentuan Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menentukan, sebagai berikut:

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. ***Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;***
 - b. ***Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;***
 - c. ***Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.***
6. Bahwa selain itu, yang menjadi objek Praperadilan dan juga menentukan kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus Praperadilan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 79 KUHAP, berbunyi :

Pasal 77 KUHAP :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. *Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;*

Pasal 79 KUHP :

“Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

7. Bahwa mengenai sah atau tidaknya Penetapan Tersangka, yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP sebagai bagian ranah Praperadilan, namun dalam perkembangannya telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang pada pokoknya telah memutuskan : Pasal 77 huruf (a) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan mempertimbangkan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga **“*asas due process of law*”** harus dijunjung tinggi oleh seluruh pihak lembaga penegak hukum”;
8. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel, Tanggal 27 November 2012.
 - b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, Tanggal 15 Februari 2015.

Halaman 4 dari 28 Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :
36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel, Tanggal 26 Mei 2015.

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP):

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

10. Bahwa kemudian, menurut Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHP, oleh karena kewajibannya penyidik berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Dalam hal ini penyidik berwenang untuk melakukan suatu upaya paksa. Oleh karena itu, pengujian keabsahan proses penyelidikan, dan penyidikan yang ditindak lanjuti dengan penetapan tersangka melalui Praperadilan patut dilakukan karena dalam proses tersebut segala upaya paksa dapat dilakukan terhadap seseorang dengan alasan untuk kepentingan penegakan hukum. Sehingga dengan demikian, permohonan Praperadilan ini haruslah dianggap sah karena untuk menilai sah atau tidaknya proses penyidikan dan penetapan tersangka merupakan wewenang Praperadilan dan oleh karenanya Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sah menurut hukum;

11. Bahwa tindakan Termohon I yang menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat terwujud. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan Tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah pasti proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dibatalkan/batal demi hukum;

Halaman 5 dari 28 Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas. Maka sangat beralasan menurut hukum Praperadilan yang dimohonkan oleh Pemohon diajukan dihadapan hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Cikarang, untuk diuji menurut hukum yang berlaku;

B. ALASAN / DASAR PERMOHONAN PRAPERADILAN

I. PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA TERKAIT ADANYA PERMASALAHAN HUKUM HARTA BERSAMA MILIK PEMOHON DENGAN SUAMINYA BERNAMA H. ABDUL MALIK. SEHINGGA SECARA YURIDIS PARA TERMOHON TELAH MELAMPAUI BATAS KEWENANGANNYA

1. Bahwa sebelum Pemohon menguraikan dasar dan alasan Pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan ini, terlebih dahulu Pemohon akan menguraikan sedikit secara singkat kronologis permasalahan hukum antara Pemohon dengan Suaminya bernama H. Abdul Malik;
2. Bahwa antara Pemohon dengan H. Abdul Malik adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 23 September 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bekasi sebagaimana terbukti dengan adanya Kutipan Akta Nikah Nomor : 986/104/IX/1999, yang sampai Permohonan Praperadilan ini diajukan masih sah menjadi pasangan suami isteri;
3. Bahwa permasalahan ini berawal dari adanya uang yang didapatkan oleh H. Abdul Malik yang nilainya terbilang cukup banyak, pada saat H. Abdul Malik mendapat uang tersebut, H. Abdul Malik menjanjikan kepada Pemohon akan diberikan uang sebesar Rp. 5.000.000.000.000,- (*Lima milyar rupiah*) dan uang tersebut diperuntukkan untuk keperluan membeli sebidang tanah. Selanjutnya, Pemohon mencari tau lokasi tanah yang akan dibeli, lalu kemudian bertemulah dengan seseorang bernama Rohadi Wijaya selaku pemilik tanah;
4. Bahwa selama proses pencarian untuk membeli tanah tersebut, Pemohon kemudian memberitahu kepada Suaminya bernama H. Abdul Malik bahwa ada tanah yang dijual tapi Rohadi Wijaya (pemilik tanah) meminta agar dibayarkan Uang Muka/ Down Payment (DP) terlebih dahulu. Sehingga pada tanggal 28 April 2023, Pemohon melakukan pembayaran Down

Halaman 6 dari 28 Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payment (DP) kepada Rohadi Wijaya selaku pemilik tanah sebagaimana terbukti dari adanya Kwitansi Pembayaran Tertanggal 28 April 2023. Selanjutnya, Pemohon memberitahukan kepada Suaminya bernama H. Abdul Malik, bahwa terkait pembayaran uang muka/Down Payment (DP) sudah diselesaikan;

5. Bahwa dalam perjalanannya, tiba-tiba Pemohon dituduh oleh Suaminya Yang Bernama H. Abdul Malik melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, sehingga Suami Pemohon Bernama H. Abdul Malik mengusir Pemohon dari rumah sekaligus melaporkannya ke Pihak Kepolisian dengan tuduhan perzinahan, akan tetapi laporan tersebut telah dihentikan karena tidak cukup bukti dan juga bukan merupakan tindak pidana sebagaimana dituduhkan oleh suami Pemohon bernama H. Abdul Malik;
6. Bahwa dikarenakan Laporan Polisi tersebut sudah dihentikan, kemudian suami Pemohon bernama H. Abdul Malik melaporkan lagi Pemohon ke pihak kepolisian sebagaimana terbukti dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/B/2570/IX/2023/SPKT/Polres Metro Bekasi/PMJ, Tanggal 15 September 2023 atas nama Pelapor NISAN RADIAN dengan tuduhan melakukan Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan dan/atau Penggelapan dalam Keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 376 KUHP;
7. Bahwa dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/2570/IX/2023/SPKT/Polres Metro Bekasi/PMJ, Tanggal 15 September 2023 atas nama Pelapor NISAN RADIAN, materi pokok yang dilaporkan oleh Suami Pemohon bernama H. Abdul Malik adalah terkait dengan adanya Uang Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*Satu milyar rupiah*) dan terkait dengan adanya pembelian 1 (satu) unit mobil dari PT. Mulia Mega Makmur yang dilakukan oleh Pemohon, yang mana pembelian mobil tersebut menggunakan uang pribadi mili Pemohon sebagaimana terbukti dengan adanya Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA, Tanggal 17 Maret 2023;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas. Maka secara yuridis dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya substansi permasalahan hukum yang terjadi antara Pemohon dengan Suaminya yang bernama H. Abdul Malik adalah merupakan permasalahan hukum yang terjadi didalam ruang lingkup rumah tangga keduanya, Dimana sesungguhnya yang menjadi

Halaman 7 dari 28 Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan sebenarnya adalah terkait dengan adanya harta bersama/harta gono gini;

9. Bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*Satu milyar rupiah*) dan adanya pembelian 1 (satu) unit mobil dari PT. Mulia Mega Makmur yang dilakukan oleh Pemohon menggunakan uang pribadi Pemohon murni merupakan permasalahan yang diatur dalam ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi : "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Sehingga secara yuridis Para Termohon tidak mempunyai kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang untuk melakukan proses penyelidikan, penyidikan apalagi sampai menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;
10. Bahwa Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Cikarang Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Permohon Praperadilan ini agar bisa melihat permasalahan hukum ini secara utuh dan komprehensif. Jika merujuk pada uraian-uraian sebagaimana Pemohon sampaikan diatas, maka secara hukum dapat ditarik kesimpulan bahwa Para Termohon telah melampaui kewenangannya dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebab Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka atas adanya Permasalahan Hukum terkait Harta Bersama/Gono Gini;
11. Bahwa tindakan dan/atau perbuatan Termohon I yang telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum karena telah masuk keranah hukum privat (*Hukum Keperdataan*). Yang mana seyogyanya sebagai Aparat Penegak Hukum Termohon I bisa mendamaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Suaminya bernama H. Abdul Malik. Quad-Non (*Seandainya-pun*) Termohon I ingin tetap menjalankan tugasnya, maka secara yuridis perkara a quo tidak bisa diteruskan sebab faktanya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan tentang adanya Harta Bersama/Harta Gono Gini, sehingga domain hukum yang bisa menyelesaikan permasalahan hukum tersebut adalah masuk keranah hukum perdata bukan ranah hukum pidana seperti yang dilakukan oleh Termohon I saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa jika pun Termohon I tetap ingin melanjutkan proses penyidikan terhadap Pemohon. Maka tindakan dan/atau perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka atas Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan dan/atau Penggelapan Dalam Keluarga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 376 KUHP adalah salah dan keliru menurut hukum, karena Pemohon telah mengembalikan mobil yang dibeli Pemohon, sehingga tidak ada lagi kerugian yang dialami oleh suami Pemohon;
13. Bahwa menurut Prof. Sonny Dewi Judiasih, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung mengatakan bahwa Konsep Harta Bersama dalam Perkawinan dapat bersumber dari suami saja, istri saja, atau dari suami dan istri. Artinya, jika merujuk pada konsep tersebut, maka ketika suami istri masih terikat dalam tali perkawinan yang sah. Maka hal tersebut tidak dapat dilaporkan ke pihak kepolisian dengan tuduhan penggelapan harta bersama sebab didalamnya ada percampuran harta (harta bersama) karena perkawinan. Hal ini juga diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
14. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas, maka adalah salah, keliru dan tidak berdasar hukum perbuatan Termohon I yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka, padahal sangat jelas permasalahan hukum antara Pemohon dengan Suaminya bernama H. Abdul Malik adalah permasalahan terkait dengan adanya Harta Bersama/Harta Gono Gini. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, secara yuridis merupakan kewenangan Lembaga peradilan, yakni melalui adanya Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri;
15. Bahwa oleh karena terbukti Para Termohon telah melampaui kewenangannya dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Maka dengan demikian, secara yuridis cukup beralasan menurut hukum agar Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Hakim Praperadilan menyatakan secara hukum Termohon I tidak berwenang melakukan penyidikan terkait Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan dan/atau Penggelapan dan/atau Penggelapan dalam Keluarga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 376 KUHP atas nama Tersangka Hj. Gayah yang

Halaman 9 dari 28 Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor:
SP.Sidik/3727/X/2023/Restro.Bks,Tanggal 27 Oktober 2023;

16. Bahwa oleh karena Para Termohon tidak berwenang melakukan penyidikan terkait Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan dan/atau Penggelapan dan/atau Penggelapan dalam Keluarga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 376 KUHP atas nama Tersangka Hj. Gayah. Maka dengan demikian, cukup beralasan pula menurut hukum agar Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Hakim Praperadilan menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/3727/X/2023/Restro.Bks,Tanggal 27 Oktober 2023 dan Surat Ketetapan Mengenai Penetapan Tersangka Nomor : S.TAP/241/XII/2023/Restro.Bks, Tanggal 05 Desember 2023 **Adalah batal, tidak sah, cacat hukum dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;**

II. PARA TERMOHON MELAKUKAN PROSES PENYELEDIKAN, PENYIDIKAN SAMPAI MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA DAN DILAKUKAN PENAHANAN DENGAN MENGGUNAKAN 2 (DUA) LAPORAN POLISI YANG BERBEDA

17. Bahwa sebagaimana diketahui, sesuai dengan dokumen hukum yang ada, berdasarkan Surat Undangan Klarifikasi Nomor : B/9497/XRES.1.11/2023/Restro.Bks, Tanggal 13 Oktober 2023, Pemohon dilaporkan oleh seseorang bernama NISAN RADIAN dengan tuduhan melakukan Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan dan/atau Penggelapan dalam Keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 376 KUHP, hal ini sebagaimana terbukti dari adanya **Laporan Polisi Nomor : LP/B/2570/IX/2023/SPKT/Polres Metro Bekasi/PMJ, Tanggal 15 September 2023 atas nama Pelapor NISAN RADIAN;**

18. Bahwa atas **Laporan Polisi Nomor : LP/B/2570/IX/2023/SPKT/Polres Metro Bekasi/PMJ, Tanggal 15 September 2023 atas nama Pelapor NISAN RADIAN**, kemudian Termohon I melakukan proses penyelidikan dengan cara memberikan undangan Klarifikasi kepada Pemohon, hal ini sebagaimana terbukti dari adanya Surat Undangan Klarifikasi Nomor :

Halaman 10 dari 28 Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Ckr



B/8650/IX/RES.1.11/2023/Restro Bks, Tanggal 23 September 2023 yang mana pada saat itu Pemohon dipanggil untuk pertama kalinya dilakukan klarifikasi terkait dengan adanya **Laporan Polisi Nomor : LP/B/2570/IX/2023/SPKT/Polres Metro Bekasi/PMJ, Tanggal 15 September 2023** atas nama Pelapor **NISAN RADIAN** dan untuk undangan Klarifikasi kedua kalinya terbukti dari adanya Surat Undangan Klarifikasi Nomor : B/8968/IX/RES.1.11/2023/Restro Bks, Tanggal 29 September 2023, serta yang ketiga kalinya berdasarkan Surat Undangan Klarifikasi Nomor : B/9497/XRES.1.11/2023/Restro.Bks, Tanggal 13 Oktober 2023, yang mana pada saat itu Pemohon dipanggil untuk pertama kalinya dilakukan klarifikasi terkait dengan adanya **Laporan Polisi Nomor : LP/B/2570/IX/2023/SPKT/Polres Metro Bekasi/PMJ, Tanggal 15 September 2023** atas nama Pelapor **NISAN RADIAN**;

19. Bahwa dalam proses penyelidikan atas adanya **Laporan Polisi Nomor : LP/B/2570/IX/2023/SPKT/Polres Metro Bekasi/PMJ, Tanggal 15 September 2023** atas nama Pelapor **NISAN RADIAN** tentang Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan dan/atau Penggelapan dalam Keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 376 KUHP, Termohon I mendasarkan pada adanya **Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/3191/IX/2023/Restro.Bks, Tanggal 14 September 2023**;

20. Bahwa jika melihat uraian peristiwa hukum sebagaimana Pemohon jelaskan diatas, maka terlihat sangat jelas tindakan kesewenangan-wenangan dan tindakan yang bertentangan dengan hukum dilakukan oleh Termohon I sebab **BAGAIMANA MUNGKIN BISA SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN LEBIH DAHULU DIKELUARKAN BARU KEMUDIAN MUNCUL LAPORAN POLISI. MOHON KETUA PENGADILAN NEGERI CIKARANG CQ. MAJELIS HAKIM PRAPERADILAN MEMPERHATIKAN DENGAN SEKSAMA BAHWA LAPORAN POLISI DIBUAT TANGGAL 15 SEPTEMBER 2023, SEDANGKAN SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN DIKELUARKAN TANGGAL 14 SEPTEMBER 2023**;

21. Bahwa bukan hanya itu saja, proses penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon I kepada Pemohon juga tidak sesuai koridor hukum yang berlaku sebab Termohon I mengeluarkan kembali Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelidikan, yakni : **Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/3349/IX/2023/Restro Bks, Tanggal 25 September 2023;**

22. Bahwa dengan fakta tersebut, maka disimpulkan **Laporan Polisi Nomor : LP/B/2570/IX/2023/SPKT/Polres Metro Bekasi/PMJ, Tanggal 15 September 2023** atas nama Pelapor **NISAN RADIAN** proses penyelidikannya menggunakan **Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/3349/IX/2023/Restro Bks, Tanggal 25 September 2023.** Sedangkan **Laporan Polisi Nomor : LP/B/2530/IX/2023/SPKT/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA, Tanggal 11 September 2023** atas nama Pelapor **NISAN RADIAN** proses penyelidikannya menggunakan **Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/3191/IX/2023/Restro.Bks, Tanggal 14 September 2023.** Sehingga dengan demikian, menjadi tidak beralasan menurut hukum jika Termohon I dalam melakukan rangkaian proses penyelidikan menggunakan 2 (Dua) Surat Perintah Penyelidikan yang berbeda-beda dan Laporan Polisi yang berbeda-beda;

23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diata, maka secara yuridis tindakan Termohon I yang melakukan rangkaian Proses Penyelidikan kepada diri Pemohon merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum, oleh karenanya hasil dari penyelidikan yang tertentangan dengan hukum tidak dapat diterima. Untuk itu, cukup berlasan menurut hukum agar Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Praperadilan ini menyatakan batal dan tidak sah proses penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon I kepada diri Pemohon;

24. Bahwa lebih lanjut, dalam rangkaian proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I terhadap diri Pemohon, Termohon menggunakan **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/3727/X/2023/Restro.Bks,Tanggal 27 Oktober 2023.** Sehingga, dengan menggunakan Surat Perintah Penyidikan tersebut, maka Termohon I memberikan Surat Panggilan sebagai saksi kepada Pemohon, hal ini sebagaimana terbukti dari adanya Surat Panggilan Nomor : **S.Pgl/693/XI/2023/Restro.Bks, Tanggal 15 November 2023;**

25. Bahwa ternyata dalam Surat Panggilan Nomor : **S.Pgl/693/XI/2023/Restro.Bks, Tanggal 15 November 2023,** Pemohon

Halaman 12 dari 28 Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintai keterangannya sebagai Saksi bukan berdasarkan **Laporan Polisi Nomor : LP/B/2570/IX/2023/SPKT/Polres Metro Bekasi/PMJ, Tanggal 15 September 2023** atas nama Pelapor NISAN RADIAN, Melainkan Laporan Polisinya sudah dirubah, Yakni : Laporan Polisi Nomor : **LP/B/2530/IX/2023/SPKT/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA, Tanggal 11 September 2023** atas nama Pelapor NISAN RADIAN:

26. Bahwa begitupun dengan adanya Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/3312/XI/RES.1.11/2023/Restro.Bks, Tanggal 07 Desember, diketahui ternyata Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon I bukan atas adanya **Laporan Polisi Nomor : LP/B/2570/IX/2023/SPKT/Polres Metro Bekasi/PMJ, Tanggal 15 September 2023** atas nama Pelapor NISAN RADIAN. Akan tetapi, Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon I berdasarkan adanya Laporan Polisinya sudah dirubah, Yakni : Laporan Polisi Nomor : **LP/B/2530/IX/2023/SPKT/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA, Tanggal 11 September 2023** atas nama Pelapor NISAN RADIAN;

27. Bahwa dengan fakta tersebut, sangat miris melihat penegakan hukum yang dilakukan oleh Termohon I. Termohon I dengan gampangnyanya dan dengan sesuka hatinya merubah-rubah Nomor Laporan Polisi, hal tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Sehingga sebagai pencari keadilan, tidak ada lagi tempat Pemohon berharap mendapat keadilan selain ditangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Majelis Hakim Yang Mulia;

28. Bahwa merujuk pada uraian fakta sebagaimana Pemohon sampaikan diatas, maka secara yuridis secara menyeluruh dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Pemohon dilaporkan atas Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan dan/atau Penggelapan dalam Keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 376 KUHP Sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor : **LP/B/2570/IX/2023/SPKT/Polres Metro Bekasi/PMJ, Tanggal 15 September 2023** atas nama Pelapor NISAN RADIAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Polisi Nomor : LP/B/2570/IX/2023/SPKT/Polres Metro Bekasi/PMJ, Tanggal 15 September 2023 atas nama Pelapor NISAN RADIAN dibuat tanggal 15 September, Namun Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/3191/IX/2023/Restro.Bks, Tanggal 14 September 2023 sudah dibuat terlebih dahulu;
- Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/3349/IX/2023/Restro Bks, Tanggal 25 September 2023 Dikeluarkan untuk yang kedua kalinya oleh Termohon I terkait dengan adanya Laporan Polisi Nomor yang Tanggal 15 September 2023, bukan untuk Laporan Polisi Tertanggal 11 September 2023;
- Termohon I melakukan rangkaian proses penyelidikan, penyidikan sampai penetapan tersangka menggunakan 2 (dua) Laporan Polisi yang berbeda-beda;
- Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon I bukan atas adanya Laporan Polisi Nomor : LP/B/2570/IX/2023/SPKT/Polres Metro Bekasi/PMJ, Tanggal 15 September 2023 atas nama Pelapor NISAN RADIAN. Akan tetapi, Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon I berdasarkan adanya Laporan Polisi yang sudah dirubah, Yakni : Laporan Polisi Nomor : LP/B/2530/IX/2023/SPKT/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA, Tanggal 11 September 2023 atas nama Pelapor NISAN RADIAN;

29. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana Pemohon jelaskan diatas, oleh karena telah terbukti Termohon I melakukan pelanggaran-pelanggaran, penyimpangan dan penyelewengan hukum dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. Maka dengan demikian, secara yuridis sangat berlasan menurut hukum agar Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Permohon Praperadilan ini, menyatakan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana termuat dalam Surat Ketetapan Mengenai Penetapan Tersangka Nomor : S.TAP/241/XII/2023/Restro.Bks, Tanggal 05 Desember 2023 yang dikeluarkan Termohon I adalah **batal, tidak sah dan tidak mengikat dengan segala akibat hukumnya;**

Halaman 14 dari 28 Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa Pemohon juga meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Majelis Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan Para Termohon Atas Nama HJ. GAYAH yang didasarkan adanya Surat Perintah Penyidikan Nomor :: SP.Sidik/3727/X/2023/Restro.Bks, Tanggal 27 Oktober 2023 atas Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan dan/atau Penggelapan Dalam Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 376 KUHP **Adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**

31. Bahwa oleh karena Surat Ketetapan Mengenai Penetapan Tersangka Nomor : S.TAP/241/XII/2023/Restro.Bks, Tanggal 05 Desember 2023 yang dikeluarkan Termohon I dinyatakan **batal, tidak sah dan tidak mengikat dengan segala akibat hukumnya.** Maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Permohon Praperadilan ini memerintahkan Termohon II untuk mengeluarkan Pemohon dari Lapas Kelas II A Cikarang;

III. PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA TANPA DIDASARI DENGAN ADANYA 2 (DUA) BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP MENURUT HUKUM

32. Bahwa sesuai Surat Ketetapan Mengenai Penetapan Tersangka Nomor : S.TAP/241/XII/2023/Restro.Bks, Tanggal 05 Desember 2023. Pemohon ditetapkan sebagai tersangka atas Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan dan/atau Penggelapan Dalam Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 376 KUHP;

33. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan pada bagian sebelumnya, jika Pemohon ditetapkan menjadi tersangka atas Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan dan/atau Penggelapan Dalam Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 376 KUHP didasarkan pada adanya Uang Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*Satu milyar rupiah*) dan didasarkan pada adanya Pembelian 1 Unit Mobil. Maka secara hukum, bukti tersebut tidak memenuhi 2 (Dua) Bukti Permulaan yang cukup menurut hukum karena pada kenyataannya uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*Satu milyar*

Halaman 15 dari 28 Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sudah diperuntukan untuk membayar uang muka/Down Payment (DP) atas pembelian tanah milik Rohadi Wijaya (selaku pemilik tanah) sebagaimana terbukti dari adanya Kwitansi Pembayaran Tertanggal 28 April 2023;

34. Bahwa begitu juga dengan mobil yang dibeli oleh Pemohon menggunakan uang pribadinya sebagaimana terbukti dari adanya Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA, Tanggal 17 Maret 2023 yang sumber dananya adalah dari uang Pemohon sendiri dan saat ini telah dikembalikan oleh Pemohon kepada Suaminya yang bernama H. Abdul Malik melalui Termohon I;
35. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Jika Pemohon merasa mengalami kerugian akibat dari perbuatan Pemohon yang telah membeli 1 unit mobil, maka dengan telah dikembalikannya 1 unit mobil tersebut, artinya tidak ada lagi kerugian yang dialami oleh Suami Pemohon yang bernama H. Abdul Malik. Sehingga, secara hukum sehingga tidak bukti yang cukup kuat dimiliki Para Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;
36. Bahwa selanjutnya, Termohon I dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka atas Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan dan/atau Penggelapan Dalam Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 376 KUHP hanya didasarkan pada keterangan Saksi Pelapor bernama **NISAN RADIAN**, yang mana secara hukum saksi pelapor tersebut tidak mengetahui, mengerti dan memahami secara utuh tentang adanya uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*Satu milyar rupiah*) dan pembelian 1 unit mobil;
37. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP, yang menyebutkan :
- “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”, maka untuk dapat menetapkan seorang sebagai Tersangka, haruslah terlebih dahulu diperoleh bukti permulaan yang cukup yang dapat membuktikan bahwa seorang***

Halaman 16 dari 28 Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diduga pelaku tindak pidana. Mengenai alat bukti, ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, menyebutkan:

Alat Bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa

38. Bahwa selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 Frasa “Bukti Permulaan”, Frasa “Bukti Permulaan Yang Cukup” dan “Bukti Yang Cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai **“minimal dua alat bukti” sesuai dengan pasal 184 KUHAP**;

39. Bahwa norma Pasal 1 butir 14 KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah diputus dalam Putusan Nomor. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, dengan amar yang bunyinya:

“Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan ‘bukti yang cukup’ sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa ““bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan ‘bukti yang cukup’ adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana”

“Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan ‘bukti yang cukup’ sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum

Halaman 17 dari 28 Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana”.

40. Bahwa dengan demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184” patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

41. Bahwa apakah “minimal dua alat bukti” itu didapat pada tahap penyelidikan (vide Pasal 1 angka 5 KUHP) atau pada tahap penyidikan (vide Pasal 1 angka 2 KUHP)

Pasal 1 angka 5 KUHP :

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Pasal 1 angka 2 KUHP :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

42. Bahwa merujuk pada Pasal 1 angka (2) dan Pasal 1 angka (5) KUHP tersebut, terkait tindakan penyelidikan dan penyidikan, M. Yahya Harahap menyampaikan pendapatnya, dalam bukunya Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Edisi Kedua, Halaman 109, sebagai berikut :

“Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” sesuatu peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada Penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta agar dapat ,menemukan dan menentukan pelakunya. Dari penjelasan dimaksud hampir tidak ada perbedaan makna keduanya. Hanya

Halaman 18 dari 28 Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Ckr



bersifat gradual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu”.

43. Bahwa ini berarti dalam proses penyidikan yang dilakukan adalah mengumpulkan bukti untuk kemudian menentukan ada atau tidaknya perbuatan pidana. Setelah adanya perbuatan pidana, maka kemudian dicari yang bertanggung jawab atas perbuatan pidana itu menjadi tersangka. Maka seluruh rangkaian prosedur tersebut merupakan cara prosedur hukum yang wajib ditempuh Termohon untuk mencapai proses penentuan Tersangka. Adanya prosedur inilah dimaksudkan agar tindakan Penyelidik/ Penyidik tidak sewenang-wenang mengingat Pemohon mempunyai hak asasi yang harus di lindungi;
44. Bahwa setiap bukti permulaan yang cukup haruslah dikonfrontasi antara satu dengan yang lainnya termasuk pula dengan Pemohon yang telah ditetapkan sebagai Tersangka tanpa bukti yang jelas. Memang didalam KUHAP tidak ada kewajiban Termohon untuk memperlihatkan bukti yang ada padanya kepada Pemohon, akan tetapi berdasarkan doktrin ilmu hukum hal ini dibutuhkan untuk mencegah apa yang disebut dengan ***“Unfair Prejudice atau persangkaan yang tidak wajar”***. Terlebih lagi dalam perkara pidana, pembuktian sangatlah esensial karena yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materiil;
45. Bahwa didalam perkara pidana yang harus dipegang teguh adalah asas ***“in criminalibus probationes debent esse iuce clariores”*** yang bermakna dalam hukum pidana ***BUKTI HARUS LEBIH TERANG DARI CAHAYA***. Artinya dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka haruslah dipaparkan bukti sejelas-jelasnya tanpa ada yang disembunyikan. Bahkan dalam konsep pembuktian dinegara common law dikenal adagium ***“beyond a reasonable doubt”*** yang artinya didalam hukum tidak ada keragu-raguan sama sekali;
46. Bahwa berdasarkan pada argumen-argumen sebelumnya, maka Penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon I tidak berdasarkan atau tanpa terpenuhinya 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup menurut hukum. Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon hanya mendasarkan pada keterangan 1 Saksi Pelapor. Maka dengan demikian terbukti Termohon I dalam menetapkan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tersangka tidak memenuhi minimal 2 (dua) bukti permulaan yang cukup menurut hukum sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015. Oleh karenanya, sangat beralasan menurut hukum agar Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Majelis Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana terbukti dalam Surat Ketetapan Mengenai Penetapan Tersangka Nomor : S.TAP/241/XII/2023/Restro.Bks, Tanggal 05 Desember 2023 yang dikeluarkan Termohon I **adalah batal, tidak sah dan tidak mengikat dengan segala akibat hukumnya;**

IV. PENAHANAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON II MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANGAN-WENANGAN YANG MELANGGAR HAK ASASI MANUSIA KARENA PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI TERSANGKA PASCA DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA

47. Bahwa pada prinsipnya Praperadilan bertujuan untuk menempatkan kedudukan yang sama dihadapan hukum dalam hukum acara pidana, sehingga bisa menghindari tindakan dan/atau perbuatan kesewenang-wenangan dari penyidik atau Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pengeledahan, penyitaan, penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penuntutan dan penghentian penyidikan atau penuntutan;

48. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 65/PUU-IX/2011, Tanggal 01 Mei 2012, Mahkamah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

"Bahwa pada dasarnya setiap tindakan Upaya paksa seperti penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penahanan dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan adalah suatu tindakan perampasan hak asasi manusia, sehingga dengan adanya praperadilan diharapkan pemeriksaan perkara pidana dapat berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Pengawasan oleh pengadilan negeri sebagai badan peradilan Tingkat pertama dimaksudkan untuk mengontrol, menilai, menguji dan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalam tindakan Upaya paksa terhadap tersangka/terdakwa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidik/penyidik atau penuntutu umum telah sesuai dengan KUHAP”

49. Bahwa dari pertimbangan hukum yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana diuraikan diatas. Maka artinya Proses Penangkapan dan Penahanan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang apalagi sampai melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang telah diatur dalam KUHAP;
50. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2023, Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon I sesuai dengan adanya Surat Ketetapan Mengenai Penetapan Tersangka Nomor : S.TAP/241/XII/2023/Restro.Bks, Tanggal 05 Desember 2023. Atas surat tersebut, Pemohon baru mengetahui ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 07 Desember 2023 sebagaimana terbukti dari adanya Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/13312/XII/RES.1.11/2023/Restro.Bks;
51. Bahwa sejak Pemohon menerima Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka tersebut, selanjutnya tidak ada proses pemanggilan pemeriksaan sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon I, padahal seyogyanya Termohon I terlebih dahulu melakukan pemanggilan sebagai tersangka kepada Pemohon sebab selama menjalani proses hukum di Termohon I, Pemohon selalu bersikap kooperatif dan selalu memperlihatkan l'tikad baiknya;
52. Bahwa secara eksplisit didalam KUHAP memang tidak mengatur tentang adanya kewajiban Termohon I untuk melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada Pemohon yang telah ditetapkan sebagai tersangka, namun lazimnya dan pada umumnya pemanggilan sebagai tersangka dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan Upaya paksa baik berupa penangkapan maupun penahanan sebab Negara Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum **“presumption of innocence”** atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan tersebut. Bukan hanya kita, Negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (vide UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, termasuk dalam proses penegakan hukum,

Halaman 21 dari 28 Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan;

53. Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan Masyarakat;
54. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (*tindakan sewenang-wenang*), yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisitas);
55. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dihubungkan dengan fakta bahwa penahanan atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon II merupakan tindakan kesewenang-wenangan, yakni tidak dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka kepada Pemohon sebelum dilakukan

Halaman 22 dari 28 Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan. Maka Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan pengkapan, penahanan dan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum;

56. Bahwa pada saat Para Termohon melakukan penahanan kepada Pemohon, baik Pemohon maupun keluarganya tidak diberikan atau diperlihatkan surat perintah Penahanan, bahkan sampai saat ini pun Pemohon dan Keluarganya tidak menerima surat tersebut. Pemohon langsung ditahan begitu saja tanpa prosedur hukum yang jelas. Sehingga dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh Para Termohon pada saat melakukan penahanan terhadap diri Pemohon tanpa memperlihatkan serta memberikan surat perintah penahanan baik kepada Pemohon maupun kepada Keluarganya merupakan satu bentuk bukti yang dapat dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang dan tindakan melanggar hukum karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) KUHAP yang berbunyi :

Pasal 21 Ayat (2) KUHAP :

“Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan”

Pasal 21 Ayat (2) KUHAP :

“Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya”

57. Bahwa memberikan Surat Perintah Penahanan kepada Pemohon merupakan kewajiban dari Para Termohon yang harus dijalankan karena surat-surat tersebut merupakan syarat formal yang bersifat imperative (wajib) sebagaimana telah diatur dalam ketentuan KUHAP. Akan tetapi, dengan sewenang-wenangnya Para Termohon memperlihatkan

Halaman 23 dari 28 Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya kepada Pemohon yang melakukan penahanan tanpa memberikan sehelai surat apapun terkait dengan proses penahanan atas diri Pemohon;

58. Bahwa dengan adanya fakta tersebut, maka terbukti tindakan Para Termohon melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum agar Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Hakim Prapadilan menyatakan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon II saat ini dengan menempatkan Pemohon di Lapas Kelas II A Cikarang adalah tindakan melanggar hukum. Oleh karenanya sudah sepatutnya dan selayaknya Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Hakim Prapadilan memerintahkan Termohon II mengeluarkan Pemohon dari Lapas Kelas II A Cikarang dan menyatakan proses hukum yang dilakukan terhadap diri Pemohon adalah proses hukum yang tidak sah, cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

59. Bahwa demi kebenaran dan keadilan, agar Pemohon tidak mengalami tindakan kriminalisasi dan diskriminasi secara terus menerus dari Para Termohon. Maka Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Majelis Hakim Yang Mulia Praperadilan menyatakan Surat Ketetapan Mengenai Penetapan Tersangka Nomor : S.TAP/241/XII/2023/Restro.Bks, Tanggal 05 Desember 2023 adalah tidak sah, cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

C. KEWAJIBAN MENDAHULUKAN PRAPERADILAN

60. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa lembaga praperadilan berwenang untuk menguji sah atau tidaknya penetapan Tersangka;

61. Bahwa dalam permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, yang menjadi alasan permohonan praperadilan adalah untuk menguji keabsahan Proses Penyidikan yang kemudian diikuti dengan penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan Termohon. Meskipun dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP menyatakan bahwa apabila perkara

Halaman 24 dari 28 Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praperadilan belum selesai diperiksa, praperadilan harus diputuskan gugur apabila perkara pokoknya sudah mulai diperiksa, akan tetapi implementasi pasal tersebut menjadi berbeda setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan lembaga praperadilan berwenang mengadili penetapan tersangka, dimana penetapan tersangka merupakan induk dari segala upaya paksa yang berujung pada pemeriksaan pokok perkara oleh pengadilan;

62. Bahwa sejak adanya putusan mahkamah konstitusi tersebut, maka pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, khususnya harus dimaknai dan dibaca bahwa merupakan kewajiban dan kewenangan lembaga Praperadilan untuk terlebih dahulu menguji keabsahan penetapan seseorang menjadi tersangka, karena penetapan tersangka yang dilakukan secara sah yang dapat diadili. Dengan kata lain, ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP harus dibaca bahwa perkara a quo tidak boleh diperiksa oleh pengadilan ketika ada permohonan Praperadilan yang sedang diperiksa dan belum diputus;

63. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas, maka dengan demikian cukup berlasan menurut hukum agar Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Majelis Hakim Praperadilan memerintahkan kepada Para Termohon untuk menghormati Proses Hukum Praperadilan ini dengan tidak melakukan, penuntutan ke Pengadilan Negeri Cikarang sampai permohonan Praperadilan ini diputus oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Majelis Hakim Yang Mulia;

D. PETITUM / PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh uraian analisa yuridis tersebut diatas. Maka dengan ini, Pemohon dengan hormat Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Hakim Praperadilan Yang Memeriksa, Mengadili Serta Memutus Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon I tidak sah, cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 25 dari 28 Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/3727/X/2023/Restro.Bks, Tanggal 27 Oktober 2023 **Adalah batal, tidak sah, cacat hukum serta tidak berdasar hukum, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;**
4. Menyatakan Surat Ketetapan Mengenai Penetapan Tersangka Nomor : S.TAP/241/XII/2023/Restro.Bks, Tanggal 05 Desember 2023 **Adalah tidak sah, cacat hukum serta tidak berdasar hukum, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;**
5. Menyatakan Para Termohon tidak berwenang melakukan penyidikan terkait Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan dan/atau Penggelapan Dalam Keluarga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 376 KUHP atas nama Tersangka HJ. GAYAH yang didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/3727/X/2023/Restro.Bks, Tanggal 27 Oktober 2023;
6. Menyatakan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan Para Termohon Atas Nama HJ. GAYAH yang didasarkan adanya Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/3727/X/2023/Restro.Bks, Tanggal 27 Oktober 2023 atas Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan dan/atau Penggelapan Dalam Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 376 KUHP **Adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**
7. Memerintahkan Termohon II untuk mengeluarkan Pemohon (HJ. GAYAH) dari dalam tahanan Lapas Kelas II A Cikarang langsung setelah putusan dibacakan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau ;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Hakim Praperadilan Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Cikarang, telah terdata perkara pidana Nomor 24/Pid.B/2024/PN Ckr atas nama Terdakwa I. HJ. GAYAH BINTI H. MAIH dan Terdakwa II. MISDO HARAPAN BIN H. IYONG, sudah dimulai sidang pertama

Halaman 26 dari 28 Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024. Hal ini didukung pula dengan Berita Acara Persidangan perkara pidana Nomor 24/Pid.B/2024/PN Ckr atas nama Terdakwa Terdakwa I. HJ. GAYAH BINTI H. MAIH dan Terdakwa II. MISDO HARAPAN BIN H. IYONG yang menyatakan telah disidangkannya perkara tersebut pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan perkara pidana Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Ckr pada tanggal 1 Februari 2024, perkara Praperadilan atas Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Ckr atas nama Pemohon HJ. GAYAH masih dalam tahap sidang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Cikarang perkara pidana Nomor 24/Pid.B/2024/PN Ckr, Berita Acara Persidangan perkara pidana Nomor 24/Pid.B/2024/PN Ckr dan Berita Acara Persidangan perkara pidana Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Ckr pada tanggal 1 Februari 2024, dihubungkan dengan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 yang mana terhadap penafsiran pasal 82 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang selama ini terdapat multi tafsir, namun berdasarkan putusan ini telah secara tegas dinyatakan "permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan", maka hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan kembali karena pokok perkara yang menjadi objek dalam praperadilan ini telah disidangkan di Pengadilan Negeri Cikarang, sehingga permohonan praperadilan tersebut haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor. 102/PUU-XIII/2015 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

- Menyatakan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Gugur ;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah NIHIL;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 oleh Suhadi P. W., S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Yuniwati, S.T., S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Cikarang serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Halaman 27 dari 28 Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Yuniwati, S.T., S.H

Suhadi P. W., S.H